



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 7 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tempat Tinggal :  
Kabupaten Tasikmalaya;  
Alamat KK :  
Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Asep Hanhan,S.H.**, dan **Dewi Agustiwati,S.H.**, keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan lembaga Bantuan Hukum Panglima Tasikmalaya disebut **YLBH Panglima** yang berkantor di jalan Raya Pemda

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.89 Tenjoantan-Bojongkoneng, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibawah register nomor 130/SK/HK/PN.TSM tertanggal 26 Maret 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 21 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 21 Maret 2024 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXX dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah daster warna cream;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru tua;
  - 1 (satu) buah celana pendek hitam;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sejak diproses penyidikan Polres Tasikmalaya, Terdakwa dengan korban telah memohon agar perkara ini diselesaikan secara keadilan *restoratif justice system* berdasarkan perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban dimaksud.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Permohonan ma'af yang sebesar-besarnya terkhusus untuk isteri Terdakwa (XXX dan Anak Sambung Terdakwa) yang Terdakwa lakukan ternyata sehingga Terdakwa sampai duduk dikursi pesakitan ini;
2. Permohonan ma'af Terdakwa juga ingin disampaikan umumnya kepada seluruh perempuan, perbuatan Terdakwa ini tidaklah pantas Terdakwa lakukan terhadap isteri yang selalu melayani suaminya dengan baik;
3. Terdakwa ingin mengambil hikmahnya dari proses hukum yang Terdakwa jalani lebih kurang 17 Januari 2024 sampai dengan sekarang;
4. Hikmah positif yakni menjadi suami dari seorang isteri yang bisa memberikan contoh bagi isteri dan anak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa XXX pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa merasa emosi dengan perkataan Saksi XXX lalu pada saat Terdakwa bertengkar adu argumen dengan Saksi XXX datang Saksi Intan yang meleraikan Terdakwa dan Saksi XXX dengan perkataan "pagi-pagi udah ngedumel anjing-anjing, keluar kamu!" lalu Terdakwa mengambil bantal sambil mengayunkannya ke depan muka Saksi Intan sambil berkata "kamunya wani banget sama orang tua!" lalu saksi Intan berkata "dasar miskin kamu!" lalu Terdakwa berkata "keluar kamu dari rumah saya!" lalu Terdakwa memukul/menampar kepala Saksi Intan dengan tangan Terdakwa (keadaan terbuka) lalu Saksi Intan memukul Terdakwa dengan menggunakan pot besi ke arah tangan kiri Terdakwa, lalu Saksi XXX memukul kepala Terdakwa dengan tangan kanannya lalu Terdakwa memukul kepala Saksi XXX lalu Saksi XXX berteriak meminta tolong. Lalu datang Saksi 2 meleraikan pertengkaran. Kemudian Terdakwa, Saksi XXX dan Saksi XXX keluar rumah akan tetapi setelah diluar rumah Saksi XXX berkata kepada Terdakwa "pergi kamu" selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar untuk ganti baju, lalu Terdakwa keluar dan menghampiri Saksi XXX kemudian karena Terdakwa merasa emosi Terdakwa langsung mengalungkan sabuk yang Terdakwa pegang ke leher belakang Saksi XXX sekuat tenaga sehingga Saksi XXX tercekik sambil berkata "berani banget kamu ke suami!" lalu karena kesakitan Saksi XXX berontak dan melakukan perlawanan dengan cara memukul wajah Terdakwa dan Terdakwa berkata "Tolong- tolong tah tolong" lalu Saksi 2 masuk dan Terdakwa berkata kepada Saksi 2 "Mang saya di pukul lho" sambil Terdakwa menunjuk ke arah muka Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi XXX. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi XXX melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi XXX mengalami luka-luka, sebagaimana mana hasil *Visum Et refertum* Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama Nomor : XXX tanggal XXX yang ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dr. Septiana Maulana Sodikin dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi XXX adalah sebagai berikut: "telah diperiksa seorang perempuan umur tiga puluh sembilan tahun, pada hasil pemeriksaan fisik tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua cm x dua cm diarea bawah kelopak mata kanan, tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih lima puluh enam cm x lima cm

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarea tangan kanan, tampak lebam diarea siku tangan kiri, luka yang diderita merupakan kekerasan dengan benda tumpul”.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi XXX sudah menikah sebagaimana berita acara akad nikah pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, pukul 16.30 Wib s/d selesai bertempat di Perum Arjamukti Kencana Raya, Blok No. 6, Rt.003, Rw.007, Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa XXX pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban XXX, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa merasa emosi dengan perkataan Saksi XXX lalu pada saat Terdakwa bertengkar adu argumen dengan Saksi XXX datang Saksi XXX yang meleraikan Terdakwa dan Saksi XXX dengan perkataan “pagi-pagi udah ngedumel anjing-anjing, keluar kamu!” lalu Terdakwa mengambil bantal sambil mengayunkannya ke depan muka Saksi XXX sambil berkata “kamunya wani banget sama orang tua!” lalu Saksi XXX berkata “dasar miskin kamu!” lalu Terdakwa berkata “keluar kamu dari rumah saya!” lalu Terdakwa memukul/menampar kepala Saksi XXX dengan tangan Terdakwa (keadaan terbuka) lalu Saksi XXX memukul Terdakwa dengan menggunakan pot besi ke arah tangan kiri Terdakwa, Lalu Saksi XXX memukul kepala Terdakwa dengan tangan kanannya lalu Terdakwa memukul kepala Saksi XXX lalu Saksi XXX berteriak meminta tolong. Lalu datang Saksi 2 meleraikan pertengkaran. Kemudian Terdakwa, Saksi XXX dan Saksi XXX keluar rumah akan tetapi setelah diluar rumah Saksi XXX berkata kepada Terdakwa “pergi kamu” selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar untuk ganti baju, lalu Terdakwa keluar dan menghampiri Saksi XXX kemudian karena Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa emosi Terdakwa langsung mengalungkan sabuk yang Terdakwa pegang ke leher belakang Saksi XXX sekuat tenaga sehingga Saksi XXX tercekik sambil berkata “berani banget kamu ke suami!” lalu karena kesakitan Saksi XXX berontak dan melakukan perlawanan dengan cara memukul wajah Terdakwa dan Terdakwa berkata “tolong-tolong tah tolong” lalu Saksi 2 masuk dan Terdakwa berkata kepada Saksi 2 “mang saya dipukul lho” sambil Terdakwa menunjuk ke arah muka Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi XXX selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi XXX melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi XXX mengalami luka-luka, sebagaimana Hasil *Visum Et refertum* Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama Nomor : 128/XI/RSUD.SMC/2023 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dr.Septiana Maulana Sodikin dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi XXX adalah sebagai berikut: “telah diperiksa seorang perempuan umur tiga puluh sembilan tahun, pada hasil pemeriksaan fisik, tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua cm x dua cm diarea bawah kelopak mata kanan, tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih lima puluh enam cm x lima cm diarea tangan kanan, tampak lebam diarea siku tangan kiri, luka yang diderita merupakan kekerasan dengan benda tumpul”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa kekerasan dan Saksi adalah korbannya;
  - Bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah secara siri pada tanggal 17 Agustus 2021 akan tetapi sudah bercerai;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dalam perkara ini, pada hari pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa XXX;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira jam 09.00 WIB, dirumah Saksi di Kabupaten Tasikmalaya, saat itu Saksi sedang sarapan dengan Sdri. XXX diruang tamu lalu Terdakwa sedang berada di ruang televisi lalu Saksi dan Sdri. XXX membicarakan motor beat yang sering digunakan sehari-hari Terdakwa milik pacar Sdri. XXX bermasalah dibagian vbeltnya, Terdakwa merasa tersinggung karena Terdakwa yang sering menggunakannya. Lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "handphone saya mana" lalu Saksi menjawab "dijual" lalu Terdakwa menjawab "jangan bilang gak dikasih uang, kamu gak ada bersyukurnya", lalu Saksi menjawab "saya gak bilang gak dikasih uang, cuman gak cukup untuk sehari-hari", lalu Terdakwa menjawab sambil nada emasi "lho kemarin kan saya ngasih uang buat bayar angsuran rumah, wifi, sama air emang kurang uang segitu", lalu Saksi menjawab "kan banyak juga buat bisnis, buat dapur juga gak cukup", lalu Sdri. XXX memisahkan dengan mengatakan "pagi-pagi udah ngedumel anjing-anjing, keluar kamu", lalu Terdakwa mengambil bantal sambil mengayunkannya ke depan muka Sdri. Intan sambil berkata "kamu berani banget sama orang tua, kebangetan kamu ya", lalu Sdri. Intan berkata "dasar miskin kamu", lalu Terdakwa berkata "keluar kamu dari rumah Saya" lalu Terdakwa memukul kepala Sdri. XXX dengan tangannya (keadaan terbuka), lalu dia berteriak meminta tolong yang akhirnya Saksi 2 datang dan memisahkan Saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan ganti baju, ketika selesai ganti baju Terdakwa menghampiri Saksi yang sedang berada di garasi rumah korban dan mencekik korban menggunakan sabuk, lalu Saksi melawan yang akhirnya bisa melepaskan cekikan sabuk tersebut, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi.;
- Bahwa Terdakwa telah mendorong bagian kening Saksi dengan menggunakan tangan kanan, memukul ke arah lengan kiri sebelah atas dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka (tidak mengepal), mengalungkan ikat pinggang ke leher bagian belakang, dipukul dibagian tangan atas;
- Bahwa Terdakwa juga memukul anak Saksi bernama XXX dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala dan mencakar dibagian tangan sebelah kiri yang mengakibatkan luka lebam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan kejadian perkara ini adalah permasalahan ekonomi, dimana Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada orang lain, sehingga hal tersebut yang memicu kejadian perkara ini;
- Bahwa yang melihat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini kepada Saksi yaitu Sdri. XXX dan Saksi 2;
- Bahwa Saksi mengalami luka yaitu luka lecet di area bawah kelopak mata kanan, luka lecet di area tangan kanan, dan luka di area siku tangan kiri;
- Bahwa Sdri. XXX mengalami luka yaitu luka lebam dibagian kepala, mencakar dibagian tangan sebelah kiri yang mengakibatkan luka lebam;
- Bahwa Saksi mengalami pusing, rasa sakit pada bagian badan yang lebam dan luka atas akibat kejadian tersebut, dan Saksi membutuhkan istirahat walaupun masih bisa beraktifitas;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi hanya berobat jalan dan di visum saja;
- Bahwa Saksi berusaha melakukan perlawanan, tetapi saksi tidak mampu menghindari;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenalinya barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

## 2. **SAKSI 2** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023, sekira jam 09.00 WIB, di Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pelaku kejadian perkara ini adalah Terdakwa XXX;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi 2 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban dan pelaku dalam perkara ini, keduanya merupakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, dan Saksi adalah petugas keamanan atau satpam di perumahan tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat muka bagian bawah mata sebelah kanan Saksi XXX mengalami luka;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui adanya kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira jam 09.00 WIB, di Kabupaten Tasikmalaya pada saat itu Saksi sedang mengecek keran air masjid di tempat tersebut lalu Saksi mendengar suara teriakan seperti ada yang sedang bertengkar lalu Saksi menghampirinya dan ternyata Saksi XXX bertengkar dengan Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar rumah yang pada saat itu sedang dorong-mendorong, lalu Saksi mencoba memisahkan keduanya setelah Saksi dan Terdakwa saling memisahkan diri selanjutnya Saksi pulang ke rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi XXX, yang merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penganiayaan kepada Sdri. XXX yang merupakan anak kandung Saksi XXX;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mendorong (mendengungkan kepala) bagian kening Saksi XXX dengan menggunakan tangan kanan, memukul kearah lengan kiri sebelah atas dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka (tidak mengepal), mengalungkan ikat pinggang ke leher bagian belakang Saksi XXX;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala dan mencakar dibagian tangan sebelah kiri yang mengakibatkan luka lebam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini dengan menggunakan tangan kosong dan juga sabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini kepada Saksi XXX dan Sdri. Intan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut Terdakwa khilaf, Terdakwa sebagai suami dari Saksi XXX merasa direndahkan oleh Saksi XXX dan Terdakwa kesal karena Saksi XXX kalau keluar rumah tidak pernah meminta ijin kepada Terdakwa sebagai suaminya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Terdakwa di Kabupaten Tasikmalaya, awalnya Terdakwa sedang berada di ruang televisi kemudian Terdakwa mendengar Saksi XXX dan Sdri. XXX membicarakan motor beat yang sering digunakan sehari-hari oleh Terdakwa milik pacar Sdri. XXX bermasalah dibagian vbeltnya, Terdakwa merasa tersinggung karena Terdakwa yang sering menggunakannya. Kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan handphone milik Terdakwa kepada Saksi Ayu "HP saya mana?", lalu Saksi XXX membalas dengan nada ketus "dijual", lalu Terdakwa berkata "orang gak ada bersyukurnya kepada suami, anjing", lalu Saksi XXX menjawab "emang uang segitu cukup buat resiko dapur/sehari-hari?", lalu Terdakwa berkata "lho kemarin saya ngasih duit buat bayar angsuran rumah, wifi, sama air emang kurang uang segitu?", kemudian Saksi XXX menjawab "kuranglah, mana cukup uang segitu", lalu Sdri. XXX berkata kepada Terdakwa "pagi-pagi udah ngedumel, anjing-anjingan, keluar kamu", lalu Terdakwa mengambil bantal sambil mengayunkannya ke depan muka Sdri. XXX sambil berkata "kamu berani banget sama orangtua", lalu Sdri. XXX berkata "dasar miskin kamu", lalu Terdakwa "keluar kamu dari rumah saya", lalu Sdri. XXX memukul Terdakwa dengan menggunakan sapu ijuk ke arah kepala Terdakwa lalu Terdakwa memukul kepala Sdri. XXX dengan tangan Terdakwa (keadaan terbuka) lalu Sdri. XXX memukul Terdakwa dengan menggunakan pot besi ke arah tangan kiri Terdakwa lalu Saksi XXX memukul kepala Terdakwa dengan tangan kanannya lalu Terdakwa memukul kepala Saksi XXX lalu Saksi XXX berteriak meminta tolong lalu datang Saksi 2 meleraikan pertengkaran kami bertiga. Kemudian kami keluar dari rumah lalu Saksi XXX mengambil bata hebel kemudian pada saat bata hebel tersebut akan dilemparkan ke arah Terdakwa, Saksi 2 menahan tangan Saksi XXX yang kemudian tangan Saksi XXX mengenai wajahnya dan bata hebel tersebut terjatuh setelah itu Saksi XXX berkata "pergi kamu!", kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk ganti baju, lalu Terdakwa keluar dan menghampiri Saksi XXX kemudian karena Terdakwa merasa emosi Terdakwa langsung mengalungkan sabuk yang Terdakwa pegang ke leher belakang Saksi XXX, sambil berkata "berani banget ke suami", lalu Saksi XXX berontak memukul wajah Terdakwa dan berkata "Tolong", lalu Saksi 2 masuk dan Terdakwa berkata "mang, saya dipukul lho" sambil Terdakwa menunjuk ke arah muka Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi XXX;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi XXX menikah secara siri, Terdakwa tidak pernah menjatuhkan talak kepada Saksi XXX, tetapi Saksi XXX menyatakan sudah cerai secara siri dengan Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi yang melihat Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi XXX yaitu Sdri. XXX dan Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi XXX mengalami luka yaitu luka lecet di area bawah kelopak mata kanan, luka lecet di area tangan kanan, dan luka di area siku tangan kiri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. XXX mengalami luka yaitu luka lebam dibagian kepala, mencakar dibagian tangan sebelah kiri yang mengakibatkan luka lebam;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan perbuatan dalam perkara ini;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa Saksi XXX dan Sdri. XXX berusaha melakukan perlawanan dengan cara memukul kembali Terdakwa;
- Bahwa terhadap hasil visum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan benar adanya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi XXX;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah daster berwarna cream;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru tua;
- 1(satu) buah celana pendek hitam;
- 1(satu) buah ikat pinggang warna coklat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor XXX tertanggal XXX atas nama XXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Septiana Maulana Sodikin, Dokter Pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur tiga puluh sembilan tahun, pada hasil pemeriksaan fisik tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua cm x dua cm diarea bawah kelopakmata kanan,tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih lima puluh enam cm x lima cm diarea tangan kanan, tampak lebam diarea siku tangan kiri.
2. Berita Acara Akad Nikah Agama tertanggal 17 Agustus 2021 antara Okta Akbar Syarif Bin Moch Dasuki dengan XXX Binti Eman.
3. Surat Kesepakatan Perdamaian antara XXX dengan XXX tertanggal 21 Januari 2024.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa XXX dan Saksi XXX yang beralamat di Kabupaten Tasikmalaya, saat itu Saksi Korban XXX bersama dengan Sdri. XXX sedang sarapan di ruang tamu sedangkan Terdakwa sedang berada di ruang televisi lalu Saksi Korban XXX dan Sdri. XXX membicarakan sepeda motor beat milik pacar Sdr. XXX yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa sedang bermasalah dibagian vbeltnya sehingga membuat Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban XXX "handphone saya mana?" lalu Saksi Korban XXX menjawab "dijual" lalu Terdakwa menjawab "jangan bilang gak dikasih uang, kamu gak ada bersyukurnya", lalu Saksi Korban XXX menjawab "saya gak bilang gak dikasih uang, cuman gak cukup untuk sehari-hari" lalu Terdakwa menjawab dengan nada emasi "lho kemarin kan saya ngasih uang buat bayar angsuran rumah, wifi, sama air emang kurang uang segitu", lalu Saksi XXX menjawab "kan banyak juga buat bisnis, buat dapur juga gak cukup", lalu Sdri. XXX memisahkan dengan mengatakan "pagi-pagi udah ngedumel anjing-anjing, keluar kamu", lalu Terdakwa mengambil bantal sambil mengayunkannya ke depan muka Sdri. XXX sambil berkata "kamu berani banget sama orang tua, kebangetan kamu ya", lalu Sdri. XXX berkata "dasar miskin kamu", lalu Terdakwa berkata "keluar kamu dari rumah saya" lalu Terdakwa memukul kepala Sdri. XXX dengan tangannya (keadaan terbuka), lalu Sdri XXX berteriak meminta tolong dan Saksi 2 Satpam diperumahan tersebut datang dan memisahkan Sdri Intan dan Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan ganti baju ketika selesai ganti baju Terdakwa menghampiri Saksi XXX yang sedang berada di garasi rumah korban dan Terdakwa mendorong kening Saksi XXX dengan menggunakan tangan kanan, memukul lengan kiri sebelah atas dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka, mengalungkan ikat pinggang ke leher bagian belakang, dipukul dibagian tangan atas kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi XXX;
- Bahwa benar saat kejadian perkara ini Saksi XXX dengan Terdakwa menikah secara siri pada tanggal 17 Agustus 2021 berdasarkan Berita Acara Akad Nikah Agama tertanggal 17 Agustus 2021 antara XXX dengan XXX Binti Eman.
- Bahwa benar Saksi XXX mengalami luka lecet di area bawah kelopak mata kanan, luka lecet di area tangan kanan, dan luka di area siku tangan kiri sehingga Saksi XXX mengalami pusing, rasa sakit pada bagian badan yang lebam dan luka atas akibat kejadian tersebut, dan Saksi membutuhkan istirahat walaupun masih bisa beraktifitas sedangkan Sdri. XXX mengalami luka lebam dibagian kepala

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi XXX berobat jalan dan di visum saja;
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi XXX dan Saksi XXX sudah memaafkan Terdakwa berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian antara XXX dengan XXX tertanggal 21 Januari 2024.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika perbuatannya dalam perkara ini bertentangan dengan hukum.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor XXX tertanggal XXX atas nama XXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Septiana Maulana Sodikin, Dokter Pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur tiga puluh sembilan tahun, pada hasil pemeriksaan fisik tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua cm x dua cm diarea bawah kelopakmata kanan,tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih lima puluh enam cm x lima cm diarea tangan kanan, tampak lebam diarea siku tangan kiri.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa :
  - 1(satu) buah daster berwarna cream;  
Adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban XXX saat kejadian dalam perkara ini;
  - 1(satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru tua;
  - 1(satu) buah celana pendek hitam;  
Adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat kejadian perkara ini;
  - 1(satu) buah ikat pinggang warna coklat.  
Adalah ikat pinggang yang dipergunakan Terdakwa untuk mencekik leher Saksi Korban XXX.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang Melakukan kekerasan fisik;
3. Dalam Lingkup Rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf(a).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk Terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diteliti secara cermat identitas Terdakwa dalam perkara ini yang bernama XXX ternyata identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa, selama proses persidangan berlangsung , Pengadilan menjumpai apabila Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat jika unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu "Setiap Orang" terpenuhi ;

## Ad.2.Dilarang Melakukan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya ,dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur bahwa kekerasan fisik sebagaimana

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan budaya masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui apabila pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa XXX dan Saksi XXX yang beralamat di Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa yang merasa tersinggung dengan perbincangan antara Saksi korban XXX dengan Sdri. XXX diruang tamu mengenai sepeda motor milik pacar Sdr. XXX yang rusak bagian vbeltnya dimana sepeda motor tersebut sehari-hari dipakai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan handphone miliknya kepada Saksi Korban XXX yang dijawab oleh Saksi XXX jika handphone tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, saat itu Terdakwa merasa sudah memberikan uang yang cukup kepada Saksi Korban XXX untuk membayar angsuran rumah, wifi, air, namun Saksi XXX mengatakan uang tersebut belum cukup untuk membayar bisnis dan keperluan dapur rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran Terdakwa dengan Saksi XXX tersebut kemudian dileraikan oleh Sdri. XXX dengan mengatakan kepada Terdakwa "pagi-pagi udah ngedumel anjing-anjing, keluar kamu", lalu Terdakwa mengambil bantal diayunkan ke wajah Sdri. Intan sambil berkata "kamu berani banget sama orang tua, kebangetan kamu ya", lalu Sdri. XXX berkata "dasar miskin kamu", lalu Terdakwa berkata "keluar kamu dari rumah saya"lalu Terdakwa memukul kepala Sdri. XXX dengan tangannya (keadaan terbuka), lalu Sdri XXX berteriak meminta tolong dan Saksi 2 Satpam diperumahan tersebut datang dan berhasil melerai Sdri XXX dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghampiri Saksi XXX yang berada di garasi rumah korban lalu Terdakwa mendorong kening Saksi XXX dengan menggunakan tangan kanan, memukul lengan kiri sebelah atas dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka, mengalungkan ikat pinggang ke leher bagian belakang, dipukul dibagian tangan atas kemudian Terdakwa meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi XXX tersebut mengakibatkan Saksi XXX mengalami luka lecet di area bawah kelopak mata kanan, luka lecet di area tangan kanan, dan luka di area siku tangan kiri sehingga Saksi XXX mengalami pusing, rasa sakit pada bagian badan yang lebam dan luka sehingga membutuhkan istirahat walaupun masih bisa beraktifitas sedangkan Sdri. XXX mengalami luka lebam dibagian kepala.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor XXX tertanggal XXX atas nama XXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Septiana Maulana Sodikin, Dokter Pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur tiga puluh sembilan tahun, pada hasil pemeriksaan fisik tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua cm x dua cm diarea bawah kelopakmata kanan,tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih lima puluh enam cm x lima cm diarea tangan kanan, tampak lebam diarea siku tangan kiri.

Menimbang,bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa :

- 1(satu) buah daster berwarna cream;  
Adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban XXX saat kejadian dalam perkara ini;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru tua;
- 1(satu) buah celana pendek hitam;  
Adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat kejadian perkara ini;
- 1(satu) buah ikat pinggang warna coklat.  
Adalah ikat pinggang yang dipergunakan Terdakwa untuk mencekik leher Saksi Korban XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa mendorong kening Saksi XXX dengan menggunakan tangan kanan, memukul lengan kiri sebelah atas dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka, mengalungkan ikat pinggang ke leher bagian belakang, dipukul dibagian tangan atas telah mengakibatkan Saksi Korban XXX luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua cm x dua cm diarea bawah kelopakmata kanan,tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih lima puluh enam cm x lima cm diarea tangan kanan, tampak lebam diarea siku tangan kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor XXX tertanggal XXX atas nama XXX, dimana Terdakwa mengetahui jika perbuatannya dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dengan demikian beralasan hukum Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan alternatif kesatu yaitu Dilarang Melakukan Kekerasan Fisik terpenuhi;

## **Ad.3.Dalam Rumah Tangga Dalam Lingkup Rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf(a).**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur apabila pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur apabila lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mendorong kening Saksi XXX dengan menggunakan tangan kanan, memukul lengan kiri sebelah atas dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka, mengalungkan ikat pinggang ke leher bagian belakang, dipukul dibagian tangan atas telah mengakibatkan Saksi Korban XXX luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua cm x dua cm diarea bawah kelopakmata kanan, tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih lima puluh enam cm x lima cm diarea tangan kanan, tampak lebam diarea siku tangan kiri sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor XXX tertanggal XXX atas nama XXX, dimana berdasarkan Berita Acara Akad Nikah Agama tertanggal 17 Agustus 2021 antara XXX dengan XXX diketahui apabila pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di rumah kediaman calon mempelai wanita yang beralamat di Kecamatan Leuwisari telah dilaksanakan akad pernikahan secara agama Islam antara Terdakwa XXX dengan XXX, dengan demikian beralasan hukum apabila Pengadilan berpendapat perbuatan kekerasan fisik Terdakwa dilakukan kepada Saksi Korban XXX sebagai isterinya dengan demikian unsur ketiga dakwaan alternatif

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu yaitu Dalam Rumah Tangga terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sejak diproses penyisipan Polres Tasikmalaya, Terdakwa dengan korban telah memohon agar perkara ini diselesaikan secara keadilan *restoratif justice system* berdasarkan perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban dimaksud.

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa keadilan restoratif (*restoratif justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola dengan dasar hukum penerapan keadilan restoratif (*restoratif justice*) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) yang memiliki tujuan antara lain :

1. Memudahkan pengadilan-pengadilan dilingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restoratif justice*);

2. Mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh Majelis/Hakim;
3. Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang;

Menimbang, bahwa adapun ruang lingkup Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tersebut digunakan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 44 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian beralasan hukum apabila Pengadilan berpendapat tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa didepan persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Majelis Hakim telah mewajibkan kepada para pihak agar dalam memandang dan menilai korban sebagai perempuan berhadapan dengan hukum yang harus mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan akses keadilan sebagai korban bukan sebagai pelaku dimana berdasarkan fakta hukum Korban memiliki ketidakberdayaan fisik untuk melindungi dirinya dari perbuatan Terdakwa sehingga terjadilah kekerasan fisik terhadap Korban dalam perkara ini, dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum orang dewasa dan berstatus sebagai suami Korban sehingga harus memberikan perlindungan kepada Korban dan tidak melakukan kekerasan fisik dengan Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap korban sebagai isterinya yang menimbulkan rasa trauma fisik bagi Korban, sehingga Majelis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) buah daster berwarna cream;  
Adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban XXX saat kejadian dalam perkara ini;
  - 1(satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru tua;
  - 1(satu) buah celana pendek hitam;  
Adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat kejadian perkara ini;
  - 1(satu) buah ikat pinggang warna coklat.  
Adalah ikat pinggang yang dipergunakan Terdakwa untuk mencekik leher Saksi Korban XXX.
- Semuanya barang bukti tersebut menimbulkan rasa trauma bagi Saksi Korban XXX sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma fisik bagi Saksi Korban XXX ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitasnya sebagai seorang suami Saksi Korban XXX yang seharusnya memberikan perlindungan kepada Saksi Korban XXX sebagai isteri Terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa menyatakan permohonan maaf kepada isterinya yaitu XXX dan anak sambungnya bernama Sdri. XXX;
- Terdakwa merasa bersalah karena tidak mampu memberikan perlindungan kepada isterinya yaitu Saksi Korban XXX dan anak sambungnya yaitu Sdri. XXX;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah daster berwarna cream;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru tua;
- 1(satu) buah celana pendek hitam;
- 1(satu) buah ikat pinggang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Rr.Endang dewi Nugraheni ,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Corry Oktarina,S.H., dan Yunita, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan,S.H.,S.E.,selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Iwan Ridjwan,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina,S.H.

Rr.Endang Dewi Nugraheni ,S.H,M.H.

Yunita,S.H.

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan,S.H.S.E.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)